



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk, merubah dan/atau menambah bangunan.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi bangunan dalam rangka pemenuhan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
14. Bangunan adalah semua bangunan beserta kelengkapannya dari bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan.
15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus,
16. Merubah dan/atau menambah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
17. Bangunan Beresiko adalah bangunan yang mempunyai resiko tinggi terhadap keruntuhan dan menimbulkan dampak lingkungan yang membahayakan terhadap masyarakat.
18. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan As jalan, As sungai atau As pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan - bangunan.
19. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
20. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
21. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dan luas dari bangunan tersebut.
22. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas luas bangunan.
23. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas jumlah lantai/tingkat bangunan.
24. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas rencana penggunaan bangunan.
25. Koefisien Resiko adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas resiko bangunan yang akan timbul (robah, dampak lingkungan dan sebagainya).

26. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang dalam hal ini didesain khusus untuk menopang antenna suatu system telekomunikasi yang menggunakan gelombang frekuensi radio yang beroperasi di permukaan tanah, seperti system pemancar televisi, system pemancar radio dan system telekomunikasi seluler.
27. Operator Pengguna adalah operator penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara telekomunikasi baik dalam bentuk milik pribadi atau sewa untuk menempatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dalam rangka untuk memperkuat jangkauan telekomunikasi.
28. Zona Wilayah adalah pembagian wilayah lokasi pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan aspek kepadatan penduduk, letak strategis lokasi, ketersediaan fasilitas umum serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
29. Konstruksi Menara adalah bentuk fisik menara yang didesain berdasarkan beban antena, beban angin dan letak geografis.
30. Tinggi Menara adalah ukuran menara yang dinyatakan dengan satuan meter yang didesain sesuai dengan kebutuhan perancangan system telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek resiko.
31. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
32. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
33. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asap dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
35. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek - trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
36. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang, Badan Hukum atau Badan Usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan orang atau pelayanan jasa angkutan orang pada lintasan trayek tertentu.
37. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
38. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
39. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.

40. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Bojonegoro dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
41. Pemilik atau Pengusaha adalah pemilik dan/atau pengusaha kendaraan bermotor penumpang umum yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dalam pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan melalui pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada :
 - a. Bangunan gedung;
 - b. Prasarana bangunan gedung;
 - c. Menara Telekomunikasi.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB), Rencana Tinggi Bangunan Maksimal dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin untuk Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam
Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Koefisien luas bangunan :

No.	Luas bangunan	Koefisien
1	2	3
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m	1,5
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m	2,5
4.	Bangunan dengan luas s/d 750 m	3,5
5.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m	4
6.	Bangunan dengan luas s/d 1500 m	4,5
7.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m	5

- b. Koefisien tingkat bangunan :

No.	Luas bangunan	Koefisien
1	2	3
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,5
3.	Bangunan 3 lantai	2,5
4.	Bangunan 4 lantai	3,5
5.	Bangunan 5 lantai	4,0

- c. Koefisien guna bangunan :

No.	Luas bangunan	Koefisien
1	2	3
1.	Bangunan sosial	0,50
2.	Bangunan perumahan	1,00
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan pendidikan	1,00
5.	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan khusus	3,00
9.	Bangunan campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	2,50

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan pada tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelayanan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

1. tarif dasar retribusi bangunan menara telekomunikasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
2. tarif dasar retribusi bangunan untuk reklame sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
3. tarif dasar retribusi bangunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. cara perhitungan retribusi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
besarnya retribusi terutang = tarif dasar retribusi x koefisien luas bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien guna bangunan.
5. Biaya balik nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan tarif retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi IMB.

Pasal 10

Masa Retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IMB.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi pada saat pelayanan IMB atau sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 12

- (1) proses pemeriksaan dan penelitian dokumentasi administrasi dan teknis paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Proses administrasi penyelesaian dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 13

- (1) Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan Pemutihan oleh Bupati.

- (2) Tarif dan besaran Retribusi pemberian Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan yang didirikan pada Tahun 1971 sampai dengan tahun 1980, sebesar 30 % (tiga puluh per seratus)
 - b. Bangunan yang didirikan pada Tahun 1981 sampai dengan tahun 1990, sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus) ;
 - c. Bangunan yang didirikan pada Tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, sebesar 60 % (enam puluh per seratus) ;
 - d. Bangunan yang didirikan pada Tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) ;
 - e. Bangunan yang didirikan pada Tahun 2011 sampai sekarang (baru) sebesar 100% (seratus per seratus).

BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Tempat Usaha dan indeks Lokasi/indeks Gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks Lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Lingkungan (TL) :
 1. Industri :
 - a) Luas 250 m² kebawah besar tarifnya Rp. 2.500,-/m²
 - b) Luas 251 m² keatas besarnya tarif Rp. 2.200,-/m²
 2. Perdagangan/Pariwisata/Perumahan-Pemukiman/Pendidikan/Perkantoran/Pertanian:
 - a) Luas 250 m² kebawah besar tarifnya Rp. 3.000/m²
 - b) Luas 251 m² keatas besarnya tarif Rp. 2.850,-/m²
 - b. Indeks Lokasi (IL) :
 1. Jalan Utama (Provinsi) dengan nilai : 3 ;
 2. Jalan Standart (Kabupaten) dengan nilai : 3 ;
 3. Jalan Lingkungan (jalan desa) dengan nilai : 4 ;
 - c. Indeks Gangguan (IG) :
 1. Gangguan besar dengan nilai : 4 ;
 2. Gangguan kecil dengan nilai : 3.
 - d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU).

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

Keterangan :

- RIG = Retribusi Izin Gangguan
TL = Tarif Lingkungan
IG = Indeks Gangguan
LRTU = Luas ruang Tempat Usaha
IL = Indeks Lokasi

- (3) Untuk balik nama Izin Gangguan besarnya tarif ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi Izin Gangguan.
- (4) Untuk peralihan jenis Izin Gangguan besarnya tarif ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari pengajuan Izin Gangguan yang baru.

Bagian Keempat Masa Retribusi

Pasal 21

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin gangguan yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin gangguan.

Pasal 22

Saat retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 23

Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :

1. Gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan ;
2. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum ;
3. Gangguan terhadap ekonomi, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Pasal 24

Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin bila terjadi :
 1. perubahan sarana usaha;
 2. penambahan kapasitas usaha ;
 3. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 26

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah wajib memiliki izin gangguan kecuali :

1. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;

2. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan ;
3. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 27

Dalam izin dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 28

Izin gangguan berlaku selama perusahaan tersebut melakukan usahanya dan diwajibkan pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali dengan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Izin Gangguan.

**BAB V
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 29

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin angkutan dalam trayek;
 - b. Izin angkutan tidak dalam trayek;
 - c. Izin angkutan insidental, yang menyimpang dari trayeknya;

Pasal 31

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran
Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah tempat duduk dan masa berlaku izin.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Izin Trayek.
- (2) Surat Keputusan Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian Surat Keputusan Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Besar Tarif
1	2	3	4
1	Mobil penumpang	- s/d 8 orang - 9 s/d 25 orang	Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-
2	Mobil bus	- lebih dari 25 orang	Rp. 1.500.000,-
3	Kartu Pengawasan	- s/d 8 orang - 9 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	Rp. 75.000,-/tahun Rp. 100.000,-/tahun Rp. 125.000,-/tahun
4	Izin Insidentil	- s/d 8 orang - 9 s/d 25 orang - lebih dari 25 orang	Rp. 20.000,- / 1X Rp. 25.000,- / 1X Rp. 30.000,- / 1X

Pasal 36

Masa Retribusi terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan izin trayek yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya izin trayek.

Pasal 37

Saat terutang retribusi izin trayek dalam masa retribusi terjadi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 38

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

**BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran
dan Angsuran Retribusi Terutang**

Pasal 39

- (1) Retribusi Perizinan tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika.
- (3) Dalam hal pembayaran secara angsuran, retribusi izin trayek yang terutang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dikaitkan dengan dikeluarkannya Kartu Pengawasan Sementara (KPS).

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi Perizinan tertentu yang terutang dilakukan di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di bukukan dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti Pembayaran.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 41

Tata cara Pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 42

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 43

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima, ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB X
PENAGIHAN**

Pasal 44

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.

- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

BAB XI PEMANFAATAN

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi.
- (3) Dalam hal pembebasan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikannya dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

Pasal 48

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 49

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 54

- (1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri C) beserta perubahannya ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT
DAERAH

Drs. SOEHADI MOELJONG,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008